



PUTUSAN

Nomor 333 K/Ag/2018

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

RISWOYO BIN SURYADI, bertempat tinggal di Desa Karangtalok RT. 004 RW. 002 Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Arif Budi Utomo, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Jenderal Ahmad Yani IV/26 Batang Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2016;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

SUGIARTI BINTI KASTARI, bertempat tinggal di Desa Karangtalok RT. 004 RW. 002 Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Abas Faturachman, S.H.I. dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Ahmad Yani RT. 001 RW. 001 Nomor 51 Desa Purwosari Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2018;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk

Halaman 1 dari 20 hal. Put. Nomor 333 K/Ag/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat dengan menyatakan jatuh talak satu *bain shughra* Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa:
 - 2.1. Sepeda motor merek Honda Nopol G 4678 MM warna hitam;
 - 2.2. Sepeda motor merek Honda Nopol G 6312 LM warna merah hitam;
 - 2.3. Sepeda motor merek Honda jenis Scoopy Nopol G 2509 FI warna merah pembelian tahun 2016;
 - 2.4. *Gebyok* atau penyekat ruang atau disebut juga *background* pengantin ukuran 8 (delapan) meter x 2 (dua) meter dari bahan kayu jati ukiran, model klasik kraton;
 - 2.5. Satu set kursi pengantin bahan dari kayu jati;
 - 2.6. *Gebyok* atau penyekat ruang atau disebut juga *background* pengantin ukuran 6 (enam) meter x 2 (dua) meter dari bahan kayu triplek, model minimalis atau bentuknya sederhana berkesan modern, cantik dan mewah;
 - 2.7. Satu set kursi pengantin berbentuk sofa;
 - 2.8. Pakaian pengantin sebanyak 15 buah;
 - 2.9. Asesoris dan perlengkapan temanten;
 - 2.10. Panggung dari bahan besi ukuran 8 (delapan) meter x 6 (enam) meter x 1 (satu) meter;
 - 2.11. Panggung dari bahan kayu jawa campur ukuran 6 (enam) meter x 6 (enam) meter x 1 (satu) meter;

Halaman 2 dari 20 hal. Put. Nomor 333 K/Ag/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.12. Perhiasan-perhiasan emas;
- 2.13. Tabungan dan deposito;
- 2.14. Sebidang tanah sawah terletak di Desa Ampelgading Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 01127 Surat Ukur Nomor 00904/Ampelgading/2008 tanggal 28 November 2008 luas 852 (delapan ratus lima puluh dua) meter persegi atas nama 1. Riswoyo 2. Sugiarti;
- 2.15. Sebidang tanah pertanian terletak di Desa Ampelgading, Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 220 Surat Ukur Nomor 2869/1998 tanggal 29 Juni 1998 luas \pm 3.365 (tiga ribu tiga ratus enam puluh lima) meter persegi atas nama 1. Riswoyo 2. Sugiarti;
- 2.16. Sebidang tanah pertanian terletak di Desa Ampelgading Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 287 Surat Ukur Nomor 00064/AMPG/2003 tanggal 7 Oktober 2003 luas \pm 1.685 (seribu enam ratus delapan puluh lima) meter persegi atas nama 1. Riswoyo 2. Sugiarti;
- 2.17. Sebidang tanah sawah terletak di Desa Karangtengah Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 101 Gambar Situasi Nomor 2/V/9/1977 tanggal 8 Februari 1977 luas \pm 890 (delapan ratus sembilan puluh) meter persegi masih atas nama Badiah Srigoenarti;
- 2.18. Sebidang tanah non pertanian terletak di Desa Karangtengah Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 601 Gambar Surat Ukur Nomor 00064/KRTG/2005 tanggal 28 Juni 2005 luas 398 (tiga ratus sembilan puluh delapan) meter persegi masih atas nama Sugiarti;
- 2.19. Sebidang tanah sawah terletak di Desa Losari Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang yang sekarang masih tercatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Buku Desa Losari Nomor 1111 Persil 48 S.II luas $\pm 0,041$ (nol koma nol empat puluh satu) ha atas nama Nur'an dengan batas-batas sebelah:

- Utara berbatasan dengan tanah sawah milik Nur'an;
- Timur berbatasan dengan tanah sawah milik Tarwiyah;
- Selatan berbatasan dengan tanah sawah milik Nur'an;
- Barat berbatasan dengan jalan;

Asal pembelian dari Sdr. Dumeri sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Jual Beli yang dibuat pada tanggal 16 September 1996 di Desa Losari Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang;

3. Menetapkan harta bersama, dengan pembagian masing-masing mendapatkan antara lain:

Bagian Penggugat Rekonvensi antara lain:

- 3.1. Sepeda motor merek Honda Nopol G 4678 MM warna hitam;
- 3.2. Sebidang tanah sawah terletak di Desa Ampelgading Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 01127 Surat Ukur Nomor 00904/Ampelgading/2008 tanggal 28 November 2008 luas 852 (delapan ratus lima puluh dua) meter persegi atas nama 1. Riswoyo 2. Sugiarti;
- 3.3. Sebidang tanah pertanian terletak di Desa Ampelgading, Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 220 Surat Ukur Nomor 2869/1998 tanggal 29 Juni 1998 luas ± 3.365 (tiga ribu tiga ratus enam puluh lima) meter persegi atas nama 1. Riswoyo 2. Sugiarti;
- 3.4. Sebidang tanah pertanian terletak di Desa Ampelgading Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 287 Surat Ukur Nomor 00064/AMPG/2003 tanggal 7 Oktober 2003 luas ± 1.685 (seribu enam ratus delapan puluh lima) meter persegi atas nama

Halaman 4 dari 20 hal. Put. Nomor 333 K/Ag/2018



1. Riswoyo 2. Sugiarti;

3.5. Sebidang tanah sawah terletak di Desa Karangtengah Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 601 Gambar Situasi Nomor 00064/KRTTG/2005 tanggal 28 Juni 2005 luas \pm 398 (tiga ratus sembilan puluh delapan) meter persegi atas nama Sastro Suroto;

3.6. Sebidang tanah sawah terletak di Desa Losari Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang yang sekarang masih tercatat dalam Buku Desa Losari Nomor 1111 Persil 48 S.II luas \pm 0,041 (nol koma nol empat puluh satu) ha atas nama Nur'an dengan batas-batas sebelah:

- Utara berbatasan dengan tanah sawah milik Nur'an;
- Timur berbatasan dengan tanah sawah milik Tarwiyah;
- Selatan berbatasan dengan tanah sawah milik Nur'an;
- Barat berbatasan dengan jalan;

Asal pembelian dari Sdr. Dumeri sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Jual Beli yang dibuat pada tanggal 16 September 1996 di Desa Losari Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang;

Bagian Tergugat Rekonvensi, antara lain:

3.7. Sepeda motor merek Honda Nopol G 6312 LM warna merah hitam;

3.8. Sepeda motor merek Honda jenis Scoopy warna merah pembelian tahun 2016;

3.9. *Gebyok* atau penyekat ruang atau disebut juga *background* pengantin ukuran 8 (delapan) meter x 2 (dua) meter dari bahan kayu jati ukiran, model klasik kraton;

3.10. Satu set kursi pengantin bahan dari kayu jati;

3.11. *Gebyok* atau penyekat ruang atau disebut juga *background* pengantin ukuran 6 (enam) meter x 2 (dua) meter dari bahan kayu triplek, model minimalis atau bentuknya sederhana berkesan modern, cantik dan mewah;

Halaman 5 dari 20 hal. Put. Nomor 333 K/Ag/2018



- 3.12. Satu set kursi pengantin berbentuk sofa;
- 3.13. Pakaian temanten sebanyak 15 buah;
- 3.14. Asesoris dan perlengkapan pengantin;
- 3.15. Panggung dari bahan besi ukuran 8 (delapan) meter x 6 (enam) meter x 1 (satu) meter;
- 3.16. Panggung dari bahan kayu jawa campur ukuran 6 (enam) meter x 6 (enam) meter x 1 (satu) meter;
- 3.17. Perhiasan-perhiasan pribadi dan pengantin;
- 3.18. Tabungan dan deposito;
- 3.19. Sebidang tanah sawah terletak di Desa Ampelgading Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 101 Gambar Situasi Nomor 2/V/9/1977 tanggal 8 Februari 1977 luas \pm 890 (delapan ratus sembilan puluh) meter persegi atas nama Badiah Srigoenarti;
4. Menetapkan putusan ini dapat dijadikan pedoman dasar pemisahan atau peralihan hak atas bidang-bidang tanah semula tercatat dalam:
 - 4.1. Sertifikat Hak Milik Nomor 01127 Surat Ukur Nomor 00904/ Ampelgading/2008 tanggal 28 November 2008 luas 852 (delapan ratus lima puluh dua) meter persegi atas nama 1. Riswoyo 2. Sugiarti;
 - 4.2. Sertifikat Hak Milik Nomor 220 Surat Ukur Nomor 2869/1998 tanggal 29 Juni 1998 luas \pm 3.365 (tiga ribu tiga ratus enam puluh lima) meter persegi atas nama 1. Riswoyo 2. Sugiarti;
 - 4.3. Sertifikat Hak Milik Nomor 287 Surat Ukur Nomor 00064/AMPG/2003 tanggal 7 Oktober 2003 luas \pm 1.685 (seribu enam ratus delapan puluh lima) meter persegi atas nama 1. Riswoyo 2. Sugiarti;
 - 4.4. Sertifikat Hak Milik Nomor 601 Gambar Situasi Nomor 00064/KRTG/2005 tanggal 28 Juni 2005 luas \pm 398 (tiga ratus sembilan puluh delapan) meter persegi masih atas nama Sastro Suroto;



4.5. Tercatat dalam Buku Desa Losari Nomor 1111 Persil 48 S.II luas \pm 0,041 (nol koma nol empat puluh satu) ha atas nama Nur'an dengan batas-batas sebelah:

- Utara berbatasan dengan tanah sawah milik Nur'an;
- Timur berbatasan dengan tanah sawah milik Tarwiyah;
- Selatan berbatasan dengan tanah sawah milik Nur'an;
- Barat berbatasan dengan jalan;

Asal pembelian dari Sdr. Dumeri sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Jual Beli yang dibuat pada tanggal 16 September 1996 di Desa Losari Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang;

Menjadi atas nama Riswoyo (Penggugat Rekonvensi) dan

4.6. Sertifikat Hak Milik Nomor 101 Gambar Situasi Nomor 2/V/9/1977 tanggal 8 Februari 1977 luas \pm 890 (delapan ratus sembilan puluh) meter persegi masih atas nama Badiah Srigoenarti;

Menjadi atas nama Sugiarti (Tergugat Rekonvensi) di Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang;

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pemalang untuk memberikan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi atau siapa saja untuk tunduk dan patuh terhadap putusan Pengadilan Agama ini;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Agama Pemalang dengan Putusan Nomor 1692/Pdt.G/2016/PA.Pml. tanggal 22 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadilakhir 1438 Hijriah, kemudian Putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan Putusan Nomor 118/Pdt.G/2017/PTA.Smg. tanggal 20 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiulakhir 1439 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 30 Januari 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Februari 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 1692/Pdt.G/2016/PA.Pml. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pemalang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 19 Februari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 19 Februari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang perkara perdata Nomor 118/Pdt.G/2016/PTA.Smg. tanggal 20 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiulakhir 1439 Hijriah jo. Nomor 1692/Pdt.G/2016/PA.Pml. tanggal 22 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadilakhir 1438 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

I. Dalam Konvensi:

- Menyatakan menerima gugatan Penggugat;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

II. Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa:
 - 2.1. Sepeda motor merek Honda Nopol G 4678 MM warna hitam;
 - 2.2. Sepeda motor merek Honda Nopol G 6312 LM warna merah hitam;

Halaman 8 dari 20 hal. Put. Nomor 333 K/Ag/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.3. Sepeda motor merek Honda jenis Scoopy Nopol G 2509 FI warna merah pembelian tahun 2016;
- 2.4. Gebyok atau penyekat ruang atau disebut juga *background* pengantin ukuran 8 (delapan) meter x 2 (dua) meter dari bahan kayu jati ukiran, model klasik kraton;
- 2.5. Satu set kursi pengantin bahan dari kayu jati;
- 2.6. Gebyok atau penyekat ruang atau disebut juga *background* pengantin ukuran 6 (enam) meter x 2 (dua) meter dari bahan kayu triplek, model minimalis atau bentuknya sederhana berkesan modern, cantik dan mewah;
- 2.7. Satu set kursi pengantin berbentuk sofa;
- 2.8. Pakaian pengantin sebanyak 15 buah;
- 2.9. Asesoris dan perlengkapan temanten;
- 2.10. Panggung dari bahan besi ukuran 8 (delapan) meter x 6 (enam) meter x 1 (satu) meter;
- 2.11. Panggung dari bahan kayu jawa campur ukuran 6 (enam) meter x 6 (enam) meter x 1 (satu) meter;
- 2.12. Perhiasan-perhiasan emas;
- 2.13. Tabungan dan deposito;
- 2.14. Sebidang tanah sawah terletak di Desa Ampelgading Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 01127 Surat Ukur Nomor 00904/ Ampelgading/2008 tanggal 28 November 2008 luas 852 (delapan ratus lima puluh dua) meter persegi atas nama 1. Riswoyo 2. Sugiarti;
- 2.15. Sebidang tanah pertanian terletak di Desa Ampelgading, Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 220 Surat Ukur Nomor 2869/1998 tanggal 29 Juni 1998 luas \pm 3.365 (tiga ribu tiga ratus enam puluh lima) meter persegi atas nama 1. Riswoyo 2. Sugiarti;



2.16. Sebidang tanah pertanian terletak di Desa Ampelgading Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 287 Surat Ukur Nomor 00064/AMPG/2003 tanggal 7 Oktober 2003 luas \pm 1.685 (seribu enam ratus delapan puluh lima) meter persegi atas nama 1. Riswoyo 2. Sugiarti;

2.17. Sebidang tanah sawah terletak di Desa Karangtengah Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 101 Gambar Situasi Nomor 2/V/9/1977 tanggal 8 Februari 1977 luas \pm 890 (delapan ratus sembilan puluh) meter persegi masih atas nama Badiah Srigoenarti;

2.18. Sebidang tanah non pertanian terletak di Desa Karangtengah Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 601 Gambar Surat Ukur Nomor 00064/KRTG/2005 tanggal 28 Juni 2005 luas 398 (tiga ratus sembilan puluh delapan) meter persegi masih atas nama Sugiarti;

2.19. Sebidang tanah sawah terletak di Desa Losari Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang yang sekarang masih tercatat dalam Buku Desa Losari Nomor 1111 Persil 48 S.II luas \pm 0,041 (nol koma nol empat puluh satu) ha atas nama Nur'an dengan batas-batas sebelah:

- Utara berbatasan dengan tanah sawah milik Nur'an;
- Timur berbatasan dengan tanah sawah milik Tarwiyah;
- Selatan berbatasan dengan tanah sawah milik Nur'an;
- Barat berbatasan dengan jalan;

Asal pembelian dari Sdr. Dumeri sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Jual Beli yang dibuat pada tanggal 16 September 1996 di Desa Losari Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang;



Merupakan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang belum terbagikan;

3. Menetapkan harta bersama, dengan pembagian masing-masing mendapatkan antara lain:

Bagian Penggugat Rekonvensi antara lain:

- 3.1. Sepeda motor merek Honda Nopol G 4678 MM warna hitam;
- 3.2. Sebidang tanah sawah terletak di Desa Ampelgading Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 01127 Surat Ukur Nomor 00904/ Ampelgading/2008 tanggal 28 November 2008 luas 852 (delapan ratus lima puluh dua) meter persegi atas nama 1. Riswoyo 2. Sugiarti;
- 3.3. Sebidang tanah pertanian terletak di Desa Ampelgading, Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 220 Surat Ukur Nomor 2869/1998 tanggal 29 Juni 1998 luas \pm 3.365 (tiga ribu tiga ratus enam puluh lima) meter persegi atas nama 1. Riswoyo 2. Sugiarti;
- 3.4. Sebidang tanah pertanian terletak di Desa Ampelgading Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 287 Surat Ukur Nomor 00064/AMPG/2003 tanggal 7 Oktober 2003 luas \pm 1.685 (seribu enam ratus delapan puluh lima) meter persegi atas nama 1. Riswoyo 2. Sugiarti;
- 3.5. Sebidang tanah sawah terletak di Desa Karangtengah Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 601 Gambar Situasi Nomor 00064/KRTTG/2005 tanggal 28 Juni 2005 luas \pm 398 (tiga ratus sembilan puluh delapan) meter persegi atas nama Sastro Suroto;
- 3.6. Sebidang tanah sawah terletak di Desa Losari Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang yang sekarang masih

Halaman 11 dari 20 hal. Put. Nomor 333 K/Ag/2018



tercatat dalam Buku Desa Losari Nomor 1111 Persil 48 S.II luas $\pm 0,041$ (nol koma nol empat puluh satu) ha atas nama Nur'an dengan batas-batas sebelah:

- Utara berbatasan dengan tanah sawah milik Nur'an;
- Timur berbatasan dengan tanah sawah milik Tarwiyah;
- Selatan berbatasan dengan tanah sawah milik Nur'an;
- Barat berbatasan dengan jalan;

Asal pembelian dari Sdr. Dumeri sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Jual Beli yang dibuat pada tanggal 16 September 1996 di Desa Losari Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang;

Bagian Tergugat Rekonvensi, antara lain:

- 3.7. Sepeda motor merek Honda Nopol G 6312 LM warna merah hitam;
- 3.8. Sepeda motor merek Honda jenis Scoopy warna merah pembelian tahun 2016;
- 3.9. Gebyok atau penyekat ruang atau disebut juga *background* pengantin ukuran 8 (delapan) meter x 2 (dua) meter dari bahan kayu jati ukiran, model klasik kraton;
- 3.10. Satu set kursi pengantin bahan dari kayu jati;
- 3.11. Gebyok atau penyekat ruang atau disebut juga *background* pengantin ukuran 6 (enam) meter x 2 (dua) meter dari bahan kayu triplek, model minimalis atau bentuknya sederhana berkesan modern, cantik dan mewah;
- 3.12. Satu set kursi pengantin berbentuk sofa;
- 3.13. Pakaian temanten sebanyak 15 buah;
- 3.14. Asesoris dan perlengkapan pengantin;
- 3.15. Panggung dari bahan besi ukuran 8 (delapan) meter x 6 (enam) meter x 1 (satu) meter;
- 3.16. Panggung dari bahan kayu jawa campur ukuran 6 (enam) meter x 6 (enam) meter x 1 (satu) meter;
- 3.17. Perhiasan-perhiasan pribadi dan pengantin;

Halaman 12 dari 20 hal. Put. Nomor 333 K/Ag/2018



3.18. Tabungan dan deposito;

3.19. Sebidang tanah sawah terletak di Desa Ampelgading Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 101 Gambar Situasi Nomor 2/V/9/1977 tanggal 8 Februari 1977 luas \pm 890 (delapan ratus sembilan puluh) meter persegi atas nama Badiah Srigoenarti;

4. Menetapkan putusan ini dapat dijadikan pedoman dasar pemisahan atau peralihan hak atas bidang-bidang tanah semula tercatat dalam:

4.1. Sertifikat Hak Milik Nomor 01127 Surat Ukur Nomor 00904/ Ampelgading/2008 tanggal 28 November 2008 luas 852 (delapan ratus lima puluh dua) meter persegi atas nama 1. Riswoyo 2. Sugiarti;

4.2. Sertifikat Hak Milik Nomor 220 Surat Ukur Nomor 2869/1998 tanggal 29 Juni 1998 luas \pm 3.365 (tiga ribu tiga ratus enam puluh lima) meter persegi atas nama 1. Riswoyo 2. Sugiarti;

4.3. Sertifikat Hak Milik Nomor 287 Surat Ukur Nomor 00064/AMPG/2003 tanggal 7 Oktober 2003 luas \pm 1.685 (seribu enam ratus delapan puluh lima) meter persegi atas nama 1. Riswoyo 2. Sugiarti;

4.4. Sertifikat Hak Milik Nomor 601 Gambar Situasi Nomor 00064/KRTG/2005 tanggal 28 Juni 2005 luas \pm 398 (tiga ratus sembilan puluh delapan) meter persegi masih atas nama Sastro Suroto;

4.5. Tercatat dalam Buku Desa Losari Nomor 1111 persil 48 S.II luas \pm 0,041 (nol koma nol empat puluh satu) ha atas nama Nur'an dengan batas-batas sebelah:

- Utara berbatasan dengan tanah sawah milik Nur'an;
- Timur berbatasan dengan tanah sawah milik Tarwiyah;
- Selatan berbatasan dengan tanah sawah milik Nur'an;
- Barat berbatasan dengan jalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asal pembelian dari Sdr. Dumeri sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Jual Beli yang dibuat pada tanggal 16 September 1996 di Desa Losari Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang;

Menjadi atas nama Riswoyo (Penggugat Rekonvensi) dan

4.6. Sertifikat Hak Milik Nomor 101 Gambar Situasi Nomor 2/V/9/1977 tanggal 8 Februari 1977 luas \pm 890 (delapan ratus sembilan puluh) meter persegi masih atas nama Badiah Srigoenarti;

Menjadi atas nama Sugiarti (Tergugat Rekonvensi) di Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang;

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pemalang untuk memberikan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi atau siapa saja untuk tunduk dan patuh terhadap putusan Pengadilan Agama ini;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 9 Maret 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-3:

Bahwa alasan Pemohon Kasasi mengenai tidak adanya eksepsi tentang keabsahan Surat Kuasa Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan

Halaman 14 dari 20 hal. Put. Nomor 333 K/Ag/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena penilaian terhadap Surat Kuasa merupakan *ex officio* Majelis Hakim tanpa harus ada eksepsi lawan;

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat berlaku kasar kepada Penggugat, sehingga akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2016 sampai sekarang. Upaya damai telah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis*. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa namun demikian Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Pemalang harus diperbaiki sepanjang mengenai amar dalam rekonvensi yang menyatakan gugatan rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Semarang telah salah dalam menerapkan hukum karena lalai dalam meneliti keabsahan Surat Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa dalam Surat Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tanggal 28 Juli 2016 telah jelas menyebutkan bahwa penerima kuasa diberi wewenang untuk mengajukan rekonvensi, maka penerima kuasa dipandang sah dan memiliki *legal standing* untuk mengajukan rekonvensi;

Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah membuktikan sebagian dalil-dalil gugatannya dalam rekonvensi dan Pengadilan Agama Pemalang telah memeriksa, mempertimbangkan dan memutuskan bagian rekonvensi dari Putusan *aquo* dengan tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih sebagai pertimbangan Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **Riswoyo Bin**

Halaman 15 dari 20 hal. Put. Nomor 333 K/Ag/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suryadi tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 118/Pdt.G/2017/PTA.Smg. tanggal 20 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiulakhir 1439 Hijriah, sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, pada tingkat banding kepada Pembanding dan pada tingkat kasasi kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **RISWOYO BIN SURYADI** tersebut;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 118/Pdt.G/2017/PTA.Smg. tanggal 20 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiulakhir 1439 Hijriah sehingga amar selengkapny sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pembanding;

Dalam Konvensi

- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Pemalang Nomor 1692/Pdt.G/2016/PA.Pml. tanggal 22 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadilakhir 1438 Hijriah yang dimohonkan banding;

Halaman 16 dari 20 hal. Put. Nomor 333 K/Ag/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:
 - 2.1. Sepeda motor merek Honda Nopol G 4678 MM warna hitam;
 - 2.2. Sepeda motor merek Honda Nopol G 6312 LM warna merah hitam;
 - 2.3. Sepeda motor merek Honda jenis Scoopy Nopol G 2509 FI warna merah pembelian tahun 2016;
 - 2.4. Gebyok atau penyekat ruang atau disebut juga *background* pengantin ukuran 8 (delapan) meter x 2 (dua) meter dari bahan kayu jati ukiran, model klasik kraton;
 - 2.5. Satu set kursi pengantin bahan dari kayu jati;
 - 2.6. Gebyok atau penyekat ruang atau disebut juga *background* pengantin ukuran 6 (enam) meter x 2 (dua) meter dari bahan kayu triplek, model minimalis;
 - 2.7. Satu set kursi pengantin berbentuk sofa;
 - 2.8. Pakaian pengantin sebanyak 15 buah;
 - 2.9. Asesoris dan perlengkapan pengantin;
 - 2.10. Panggung dari bahan besi ukuran 8 (delapan) meter x 6 (enam) meter x 1 (satu) meter;
 - 2.11. Panggung dari bahan kayu jawa campur ukuran 6 (enam) meter x 6 (enam) meter x 1 (satu) meter;
 - 2.12. Sebidang tanah sawah terletak di Desa Ampelgading Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 01127 Surat Ukur Nomor 00904/ Ampelgading/2008 tanggal 28 November 2008 luas 852 (delapan ratus lima puluh dua) meter persegi atas nama 1. Riswoyo 2. Sugiarti;
 - 2.13. Sebidang tanah pertanian terletak di Desa Ampelgading, Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 220 Surat Ukur Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2869/1998 tanggal 29 Juni 1998 luas ± 3.365 (tiga ribu tiga ratus enam puluh lima) meter persegi atas nama 1. Riswoyo 2. Sugiarti;

2.14. Sebidang tanah pertanian terletak di Desa Ampelgading Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 287 Surat Ukur Nomor 00064/AMPG/2003 tanggal 7 Oktober 2003 luas ± 1.685 (seribu enam ratus delapan puluh lima) meter persegi atas nama 1. Riswoyo 2. Sugiarti;

2.15. Sebidang tanah sawah terletak di Desa Karangtengah Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 101 Gambar Situasi Nomor 2/V/9/1977 tanggal 8 Februari 1977 luas ± 890 (delapan ratus sembilan puluh) meter persegi masih atas nama Badiah Srigoenarti;

2.16. Sebidang tanah non pertanian terletak di Desa Karangtengah Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 601 Gambar Surat Ukur Nomor 00064/KRTG/2005 tanggal 28 Juni 2005 luas 398 (tiga ratus sembilan puluh delapan) meter persegi masih atas nama Sugiarti;

2.17. Sebidang tanah sawah terletak di Desa Losari Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang yang sekarang masih tercatat dalam Buku Desa Losari Nomor 1111 Persil 48 S.II luas $\pm 0,041$ (nol koma nol empat puluh satu) ha atas nama Nur'an dan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015 dan tahun 2016 Akun 411311 atas nama Riswoyo Sugiarti dengan batas-batas sebelah:

- Utara berbatasan dengan tanah sawah milik Nur'an;
- Timur berbatasan dengan tanah sawah milik Tarwiyah;
- Selatan berbatasan dengan tanah sawah milik Nur'an;
- Barat berbatasan dengan jalan;

Halaman 18 dari 20 hal. Put. Nomor 333 K/Ag/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut dalam angka 2 (dua) di atas;
4. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi harta bersama tersebut pada diktum angka 2 (dua) dan menyerahkan masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual lelang melalui Kantor Lelang dan Piutang Negara dan hasil penjualan lelang tersebut dibagikan kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sesuai bagian masing-masing;
5. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp2.701.000,00 (dua juta tujuh ratus satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 31 Mei 2018 oleh Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H., dan Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Khalid Gailea, S.H., Panitera Pengganti dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Khalid Gailea, S.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
J u m l a h	Rp500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

An.Panitera

Panitera Muda Perdata Agama

Drs. ABDUL GHONI, S.H., M.H.

NIP. 195904141988031005

Halaman 20 dari 20 hal. Put. Nomor 333 K/Ag/2018